



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 138/Pid.B/2023/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : DARIADI Bin DAMIN;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 30 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Werungotok RT.05 RW.02 Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dariadi Bin Damin (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NUR KHOZIN, S.H., M.H., dkk. beralamat di Jl. Panglima Sudirman No.237 Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk dibawah register No: 31/Kuasa/2023/PN.Njk Tertanggal 18 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 138/Pid.B/2023/PN Njk tanggal 12 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2023/PN Njk tanggal 12 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DARIADI Bin DAMIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan**” sebagaimana dalam dakwaan Kedua pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DARIADI Bin DAMIN (Alm)** berupa pidana penjara **1 (satu) tahun dan 8 (delapan bulan)** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla Nopol AG-1563-VL tahun 2019, warna merah, Nosin MHKS4GA4JKJ005266, Noka 3NRH441902 beserta kunci kontak dan STNK an ENI PRIHATIN alamat Ds. Kwagean RT.02 RW.02 Kec. Loceret, Kab. Nganjuk;

Dikembalikan kepada M. SAMSUL ANAM.

- 1 (satu) lembar form Order Brother Rent Car dengan nama penyewa DARIADI tanggal 5 Januari 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan Putusan dengan Amar sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DARIADI bin DAMIN (Alm) secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan**”, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa DARIADI bin DAMIN (Alm) dari dakwaan-dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP dan menyatakan perkara tersebut adalah perkara Perdata.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan saudara Terdakwa DARIADI bin DAMIN (Alm) dari tahanan.
4. Mengembalikan nama baik Terdakwa DARIADI bin DAMIN (Alm) di masyarakat, dengan mewajibkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian media massa.
5. Membebarkan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa dalam perkara An. Terdakwa DARIADI Bin DAMIN (Alm) tidak dapat diterima dan ditolak.
 2. Menyatakan terdakwa DARIADI Bin DAMIN (Alm) telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yakni "penggelapan" yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP.
 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARIADI Bin DAMIN (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN 8 (DELAPAN) BULAN dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan peritah terdakwa tetap ditahan.
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla Nopol AG-1563-VL tahun 2019, warna merah, Nosin MHKS4GA4JKJ005266, Noka 3NRH441902 beserta kunci kontak dan STNK an ENI PRIHATIN alamat Ds. Kwagean RT.02 RW.02 Kec. Loceret, Kab. Nganjuk;
- Dikembalikan kepada M. SAMSUL ANAM.
- 1 (satu) lembar form Order Brother Rent Car dengan nama penyewa DARIADI tanggal 5 Januari 2023;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa terdakwa DARIADI Bin DAMIN, pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 wib atau setidak-tidaknya pada bulan Januari 2023 bertempat di Perumahan Villa Candimas Blok D No.7-8 Desa Loceret, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bawa berawal terdakwa meminta tolong saksi KRISTANTO untuk dicarikan mobil sewa, kemudian oleh saksi KRISTANTO kemudian pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa dikenalkan kepada saksi korban MOHAMAT SAMSUL ANAM yang memiliki persewaan mobil "Brother Rent Car" yang bertempat di Perumahan Villa Candimas Blok D No.7-8 Desa Loceret, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk dimana terdakwa mengatakan membutuhkan mobil yang akan digunakan untuk kerja sulingan kayu putih di Bojonegoro, selanjutnya terdakwa mengisi Form Order (Perjanjian sewa mobil) serta menunjukkan KTP lalu bersepakat untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah Nopol AG-1563-VL selama 1 (satu) bulan dengan biaya sewa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mobil tersebut harus dikembalikan pada tanggal 05 Februari 2023, kemudian terdakwa membayar DP uang sewa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu saksi korban MOHAMAT SAMSUL ANAM menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah Nopol AG-1563-VL beserta STNK atas nama ENI PRIHATIN beserta kunci kontak;
- Bawa kemudian saat tanggal jatuh tempo pengembalian mobil pada tanggal 05 Februari 2023 terdakwa tidak kunjung datang mengembalikan dan membayar sewa mobil, kemudian saksi MOHAMAT SAMSUL ANAM segera menghubungi terdakwa agar mengembalikan mobil, namun terdakwa beralasan ingin memperpanjang sewa mobil tersebut dan oleh saksi korban MOHAMAT SAMSUL ANAM diminta untuk datang memperbarui form order (surat perjanjian sewa) namun terdakwa juga tidak kunjung datang, hingga kemudian pada bulan Maret 2023 sekitar pukul 17.00 wib terdakwa datang menemui saksi DJAIMAN di rumahnya di Dukuh Pungan, Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk dimana dengan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan uang terdakwa meminjam uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang akan dikembalikan selama 2 bulan dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah Nopol AG-1563-VL beserta STNK atas nama ENI PRIHATIN beserta kunci kontak, namun setelah dua bulan lewat terdakwa tidak kunjung datang mengembalikan uang dan mengambil mobil tersebut hingga akhirnya saksi DJAIMAN mencari informasi tentang keberadaan terdakwa serta mobil tersebut dan saksi DJAIMAN bertemu dengan saksi korban MOHAMAT SAMSUL ANAM yang mengatakan kalau mobil tersebut adalah mobil yang disewa oleh terdakwa dari saksi korban MOHAMAT SAMSUL ANAM dan belum dikembalikan, lalu kemudian saksi korban MOHAMAT SAMSUL ANAM beserta saksi DJAIMAN membawa mobil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah Nopol AG-1563-VL ke Polsek Loceret sebagai bukti perbuatan terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban MOHAMAT SAMSUL ANAM menderita kerugian kurang lebih Rp.161.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DARIADI Bin DAMIN, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat pada bulan Maret 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Dukuh Pungan, Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa meminta tolong saksi KRISTANTO untuk dicarikan mobil sewa, kemudian oleh saksi KRISTANTO kemudian pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa dikenalkan kepada saksi korban MOHAMAT SAMSUL ANAM yang memiliki persewaan mobil "Brother Rent Car" yang bertempat di Perumahan Villa Candimas Blok D No.7-8 Desa Loceret, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan membutuhkan mobil yang akan digunakan untuk kerja sulingan kayu putih di Bojonegoro, selanjutnya terdakwa mengisi Form Order (Perjanjian sewa mobil) serta menunjukkan KTP lalu bersepakat untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah Nopol AG-1563-VL selama 1 (satu) bulan dengan biaya sewa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mobil tersebut harus dikembalikan pada tanggal 05 Februari 2023, kemudian terdakwa membayar DP uang sewa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu saksi korban MOHAMAT SAMSUL ANAM menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah Nopol AG-1563-VL beserta STNK atas nama ENI PRIHATIN beserta kunci kontak;

- Bawa kemudian saat tanggal jatuh tempo pengembalian mobil pada tanggal 05 Februari 2023 terdakwa tidak kunjung datang mengembalikan dan membayar sewa mobil, kemudian saksi MOHAMAT SAMSUL ANAM segera menghubungi terdakwa agar mengembalikan mobil, namun terdakwa beralasan ingin memperpanjang sewa mobil tersebut dan oleh saksi korban MOHAMAT SAMSUL ANAM diminta untuk datang memperbarui form order (surat perjanjian sewa) namun terdakwa juga tidak kunjung datang, hingga kemudian pada bulan Maret 2023 sekitar pukul 17.00 wib terdakwa datang menemui saksi DJAIMAN di rumahnya di Dukuh Pungan, Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk dimana dengan alasan membutuhkan uang terdakwa meminjam uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang akan dikembalikan selama 2 bulan dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah Nopol AG-1563-VL beserta STNK atas nama ENI PRIHATIN beserta kunci kontak, namun setelah dua bulan lewat terdakwa tidak kunjung datang mengembalikan uang dan mengambil mobil tersebut hingga akhirnya saksi DJAIMAN mencari informasi tentang keberadaan terdakwa serta mobil tersebut dan saksi DJAIMAN bertemu dengan saksi korban MOHAMAT SAMSUL ANAM yang mengatakan kalau mobil tersebut adalah mobil yang disewa oleh terdakwa dari saksi korban MOHAMAT SAMSUL ANAM dan belum dikembalikan, lalu kemudian saksi korban MOHAMAT SAMSUL ANAM beserta saksi DJAIMAN membawa mobil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah Nopol AG-1563-VL ke Polsek Lokeret sebagai bukti perbuatan terdakwa;
- Bawa terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban MOHAMAT SAMSUL ANAM yang mengakibatkan kerugian pada saksi korban MOHAMAT SAMSUL ANAM kurang lebih sebesar Rp.161.000.000,- (seratus eman puluh satu juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidak-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 138/Pid.B/2023/PN Njk tanggal 4 Oktober 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 138/Pid.B/2023/PN Njk, atas nama Terdakwa DARIADI Bin DAMIN tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOHAMAT SAMSUL ANAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa dihadapkannya Terdakwa DARIADI Bin DAMIN dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perbuatan terdakwa yang telah menggelapkan berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah Nopol AG-1563-VL, milik dari persewaan mobil "Brother Rent Car";
 - Bahwa adanya perbuatan yang dilakukan terdakwa berasal pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 10.00 wib, saksi selaku pemilik persewaan mobil "Brother Rent Car" bertempat di Perumahan Villa Candimas Blok D No.7-8 Desa Loceret, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, dikenalkan dengan terdakwa oleh Sdr. KRISTANTO, dimana saat itu terdakwa mengatakan membutuhkan mobil yang akan digunakan untuk kerja sulingan kayu putih di Bojonegoro;
 - Bahwa selanjutnya saksi ada meminta terdakwa untuk mengisi Form Order (Perjanjian sewa mobil) serta menunjukkan KTP lalu bersepakat jika terdakwa akan menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah Nopol AG-1563-VL selama 1 (satu) bulan dengan biaya sewa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mobil tersebut harus dikembalikan terdakwa pada tanggal 05 Februari 2023;
- Bahwa atas biaya sewa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) saat itu terdakwa baru membayar DP uang sewa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan sisanya akan dibayarkan saat terdakwa mengembalikan mobil pada tanggal 05 Februari 2023;
 - Bahwa dari kesepakatan tersebut lalu saksi ada menyerahkan untuk dibawa terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah Nopol AG-1563-VL beserta STNK atas nama ENI PRIHATIN dan kunci kontak;
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Februari 2023 setelah jatuh tempo untuk mengembalikan mobil sewaan lalu terdakwa ada datang menemui saksi dan menyampaikan akan memperpanjang sewa mobil, dengan adanya terdakwa memberikan uang panjar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa janji akan membayar seluruh kekurangan sewa mobil setelah pekerjaan proyek sudah selesai dan atas apa yang disampaikan oleh terdakwa, saat itu saksi mempercayainya;
 - Bahwa kemudian setiap bulan ditanggal jatuh tempo untuk pengembalian mobil sewaan Terdakwa selalu datang menemui saksi dan menyampaikan akan memperpanjang sewa mobil, dengan memberikan panjar uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan berjanji akan membayar seluruh sisanya setelah mendapat upah kerja;
 - Bahwa terdakwa awalnya setiap datang menemui saksi selalu membawa mobil yang disewa, akan tetapi saat kedatangan terdakwa pada bulan Juni 2023, ketika itu terdakwa tidak membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah Nopol AG-1563-VL yang sebelumnya di sewa dan setelah saksi tanyakan terdakwa menjawab masih dipakai untuk kerja, kemudian saksi ada memeriksa GPS yang diperpasang di mobil sewaan dan mengetahui jika mobil sewaan tersebut sedang berada di Desa Mungkung;
 - Bahwa setelah itu saksi mulai merasa curiga dengan terdakwa yang datang tetapi tidak membawa mobil sewaan, hingga akhirnya saksi ada didatangi oleh Sdr. DJAIMAN yang kemudian bercerita kepada saksi jika ada menerima gadai mobil dari Terdakwa DARIADI, dan atas adanya gadai tersebut setelah jatuh tempo oleh terdakwa tidak diambil atau diselesaikan sehingga Sdr. DJAIMAN merasa curiga sehubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kepemilikan mobil tersebut lalu mencari info hingga bertemu dengan saksi;

- Bahwa setelah mengetahui jika mobil sewaan telah digadaikan oleh terdakwa, lalu antara saksi dengan Sdr. DJAIMAN dan Terdakwa DARIADI ada melakukan mediasi namun tidak ada penyelesaian dan terdakwa tetap tidak mengembalikan mobil sewaan hingga akhirnya saksi melaporkan ke Polsek Loceret;
- Bahwa terhadap mobil yang disewa oleh terdakwa tersebut, adalah milik Sdr.ROKI yang dititip ke saksi selaku pemilik persewaan mobil "Brother Rent Car" guna untuk diusahakan dimana setiap bulannya saksi selalu membayarkan biaya sewa kepada Sdr.ROKI dan apabila mobil tersebut hilang maka saksi yang bertanggung jawab harus mengganti kepada Sdr.ROKI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan adanya saksi selaku pemilik persewaan mobil "Brother Rent Car" mengalami kerugian untuk sewa mobil sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan apabila mobil tidak kembali maka akan ada kerugian sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar sehubungan adanya permasalahan antara saksi dengan terdakwa sudah diselesaikan secara damai, dimana dari pihak terdakwa juga sudah membayar atas adanya kerugian saksi;
- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena terdakwa tidak pernah menggadaikan mobil sewaan;

2. ROKI PANGGABEAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini yang saksi ketahui mengenai kepemilikan saksi atas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah Nopol AG-1563-VL dengan STNK dan BPKB atas nama ENI PRIHATIN, yang sebelumnya saksi beli dengan cara kredit pada Finance OTO Multi Artha Kediri;
- Bahwa atas nama ENI PRIHATIN sebagaimana yang tertulis didalam STNK dan BPKB adalah merupakan nama ibu saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi kenal dengan Sdr. M. SAMSUL ANAM yang merupakan tetangga saksi dan saksi sering menitipkan mobil untuk disewakan kepada Sdr. M. SAMSUL ANAM selaku pemilik tempat persewaan mobil "Brother Rent Car" dan saksi sudah lama menjalin hubungan kerja sama dengan Sdr. M. SAMSUL ANAM dalam penitipan mobil guna untuk disewakan;
- Bawa saksi mengetahui jika mobil saksi telah disewa oleh terdakwa yaitu pada bulan Juni 2023 saat Sdr. M. SAMSUL ANAM menyerahkan uang sewa kepada saksi dan menyampaikan jika mobil milik saksi bermasalah namun saat itu Sdr. M. SAMSUL ANAM akan bertanggung jawab akan mengurusnya hingga akhirnya saksi diajak ke Polsek Loceret;
- Bawa setiap bulannya Sdr. M. SAMSUL ANAM selalu datang untuk membayarkan biaya sewa kepada saksi, oleh karena selain mobil Ayla yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini, saksi juga menitipkan mobil Xenia untuk disewakan melalui Sdr. M. SAMSUL ANAM;
- Bawa perjanjian penitipan mobil untuk disewakan adalah Sdr. M. SAMSUL ANAM membayar biaya sewa setiap bulannya dan sampai sekarang masih dibayar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. KRISTIANTO, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bawa sehubungan dengan perkara ini dihadapkannya terdakwa karena diduga telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah Nopol AG-1563-VL yang sebelumnya telah terdakwa sewa melalui Sdr. M. SAMSUL ANAM selaku pemilik tempat persewaan mobil "Brother Rent Car";
- Bawa sebelumnya terdakwa pernah datang menemui saksi dan menyampaikan ingin mencari mobil untuk disewa, lalu saksi ada menghubungi Sdr. M. SAMSUL ANAM untuk menanyakan apakah tersedia mobil untuk disewa dan ternyata ada;
- Bawa kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2023 sekitar jam 10.00 wib di rumah M. SAMSUL ANAM termasuk Perumahan Villa Candimas Blok D No. 7-8 Ds. Loceret, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ada mengantar terdakwa menemui Sdr. M.SAMSUL ANAM lalu akhirnya terdakwa ada menyewa mobil Daihatsu Ayla warna merah Nopol AG-1563-VL selama 1 bulan;

- Bahwa saat akan menyewa mobil, terdakwa ada diminta untuk mengisi form perjanjian sewa lalu terdakwa ada membayar uang muka atas sewa mobil sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi pernah dihubungi oleh Sdr. M SAMSUL ANAM lalu memberitahukan jika terdakwa belum mengembalikan mobil dan belum membayar biaya sewa, selanjutnya saksi menghubungi terdakwa dan saat itu terdakwa mengatakan kalau mobil tersebut telah terdakwa gadaikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika terhadap Mobil Daihatsu Ayla warna merah Nopol AG-1563-VL yang sebelumnya terdakwa sewa berada pada Sdr. DJAIMAN;
- Bahwa atas kejadian ini saksi mengetahui pada 26 September 2023 telah ada perdamaian antara pihak keluarga terdakwa dengan Sdr.M SAMSUL ANAM, yang pada intinya pihak keluarga dari terdakwa akan mengganti kerugian Sdr.M SAMSUL ANAM sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pihak keluarga telah membayar sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan akan membayar kekurangannya sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dalam jangka waktu 1 bulan sejak ditandatangani perdamaian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena terdakwa tidak pernah menggadaikan mobil sewaan;

4. FEBRI TRI ANGORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini yang saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 10.00 wib terdakwa ada datang ke tempat kerja saksi di rental mobil milik Sdr. M SAMSUL ANAM yang beralamat di Perumahan Villa Candimas blok D No.7-8 Ds/Kec. Loceret, Kab. Nganjuk, bersama dengan Sdr. KRISTANTO untuk menyewa mobil;
- Bahwa saat itu terdakwa ada menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah Nopol Ag-1563-VL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan kesepakatan awalnya terdakwa menyewa mobil selama 1 bulan yaitu mulai tanggal 05 Januari 2023 hingga jatuh tempo tanggal 05 Februari 2023 dengan biaya sewa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bawa setelah jatu tempo sampai bulan Februari 2023 terdakwa tidak mengembalikan mobil yang disewa namun oleh terdakwa setiap bulannya selalu diperpanjang dengan membayar panjar sewa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bawa atas perbuatan terdakwa kemudian saksi mengetahui adanya terdakwa dilaporkan oleh Sdr.M SAMSUL ANAM ke Polisi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. DJAIMAN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa sehubungan dengan perkara ini yang saksi ketahui yaitu pada bulan Maret tahun 2023 terdakwa ada datang ke rumah saksi di Dukuh Pungon, Kel. Kartoharjo, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk dimana terdakwa mengatakan membutuhkan uang dan ingin meminjam uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bawa terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu 2 bulan dan menjaminkan mobil Daihatsu Ayla warna merah Nopol AG-1563-VL;
- Bawa karena saksi ingin membantu teman yang kesusahan lalu saksi bersedia memberikan pinjaman uang dengan jaminan mobil;
- Bawa setelah saksi menunggu selama 2 bulan, terdakwa tidak kunjung datang untuk membayar uang pinjaman ataupun mengambil mobil tersebut;
- Bawa karena merasa curiga kemudian saksi berusaha mencari tahu tentang mobil tersebut dan kemudian saksi mengetahui kalau mobil tersebut telah dirental oleh terdakwa dari Sdr.M. SAMSUL ANAM yang merupakan milik dari Sdr. ROKI PANGGABEAN;
- Bawa setelah terdakwa menggadaikan mobil tersebut, karena rumah saksi sempit lalu mobil saksi taruh/parkir di kosan milik saksi di Ds. Mungkung, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan keberatan karena terdakwa tidak pernah menggadaikan mobil sewaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini terdakwa pernah meminta bantuan kepada saksi KRISTIANTO, SE, untuk dicarikan sewa mobil/rental dikarenakan terdakwa sedang ada usaha di Kabupaten Bojonegoro, dan memerlukan kendaraan sebagai sarana transportasi;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 10.00 wib terdakwa ada diantar oleh saksi KRISTIANTO, SE, ketempat usaha rental mobil Brother Car Rent, milik saksi MOHAMAT SAMSUL ANAM, selanjutnya terdakwa ada diminta untuk mengisi form perjanjian sewa mobil dengan kesepakatan akan terdakwa sewa selama 1 bulan dengan harga sewa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saat itu terdakwa baru membayar uang DP sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya baru akan terdakwa bayar setelah jatuh tempo saat pengembalian mobil sewaan yaitu pada tanggal 5 Februari 2023;
- Bahwa selanjutnya oleh saksi MOHAMAT SAMSUL ANAM ada menyerahkan kepada terdakwa berupa 1 unit mobil jenis Daihatsu Ayla tahun 2019 warna merah Nopol AG 1563 VL beserta STNK atas nama ENI PRIHATIN dan kunci kontak;
- Bahwa setelah jatuh tempo untuk pengembalian mobil sewaan, pada tanggal 5 Februari 2023 terdakwa ada datang menemui saksi M SAMSUL ANAM lalu meminta untuk memperpanjang sewa mobil kemudian terdakwa membayar dulu uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan kekurangannya terdakwa menjanjikan akan dibayar setelah proyek kerjaan telah selesai;
- Bahwa dikarenakan usaha terdakwa belum memberikan hasil seperti yang diharapkan, disetiap bulan pada tanggal jatuh tempo pengembalian mobil sewaan, terdakwa selalu menemui saksi M SAMSUL ANAM meminta untuk memperpanjang masa sewa mobil dengan terdakwa menitip uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan seluruh sisa kekurangannya terdakwa menjanjikan akan dibayar setelah proyek kerjaan selesai;
- Bahwa kemudian sampai akhirnya pada bulan Juni 2023 oleh karena usaha terdakwa belum juga memberikan hasil seperti yang diharapkan serta terdakwa mengalami masalah keuangan lalu terdakwa ada menemui saksi MOHAMAT SAMSUL ANAM, menyampaikan jika terdakwa belum bisa membayar sewa secara penuh seperti yang disepakati setiap bulan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa menyampaikan kepada saksi MOHAMAT SAMSUL ANAM jika mobil Daihatsu Ayla yang sebelumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disewa akan terus disewa dan ketika itu saksi MOHAMAT SAMSUL ANAM tidak keberatan dengan permintaan terdakwa;

- Bahwa selama terdakwa menyewa mobil dari saksi MOHAMAT SAMSUL ANAM, adanya kekurangan pembayaran uang sewa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setelah dikurangkan uang DP sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari nilai sewa selama 6 bulan dari bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Juni 2023;
- Bahwa dari kekurangan uang sewa tersebut sudah sempat dicicil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yaitu setelah perkara disidangkan sehingga kekurangannya yang masih harus dibayar yaitu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang telah disepakati akan dibayar oleh keluarga terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa ada memiliki pinjaman/ hutang kepada saksi DJAIMAN yaitu sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang belum bisa dikembalikan karena usaha terdakwa mengalami kebangkrutan, dan saksi DJAIMAN sudah beberapa kali menagih hutangnya kepada terdakwa namun terdakwa belum bisa membayar sampai akhirnya saksi DJAIMAN berusaha membawa paksa/menyita 1 unit mobil jenis Daihatsu Ayla warna merah Nopol Ag 1563 VL yang sebelumnya terdakwa sewa dari rental mobil Brother Car Rent, serta meminta agar terdakwa segera melunasi hutang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla Nopol AG-1563-VL tahun 2019, warna merah, Nosin MHKS4GA4JKJ005266, Noka 3NRH441902 beserta kunci kontak dan STNK an ENI PRIHATIN alamat Ds. Kwagean RT.02 RW.02 Kec. Loceret, Kab. Nganjuk;
- 1 (satu) lembar form Order Brother Rent Car dengan nama penyewa DARIADI tanggal 5 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 10.00 wib adanya terdakwa datang ketempat persewaan mobil "Brother Rent Car" yang berada di Perumahan Villa Candimas Blok D No.7-8 Desa Loceret,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, dan setelah terdakwa bertemu dengan saksi MOHAMAT SAMSUL ANAM selaku pemilik dari tempat persewaan mobil "Brother Rent Car" lalu terdakwa menyampaikan untuk menyewa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 yang akan terdakwa gunakan sebagai sarana transportasi karena terdakwa sedang ada usaha di Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa selanjutnya saksi MOHAMAT SAMSUL ANAM ada meminta terdakwa untuk mengisi Form Order (Perjanjian sewa mobil) serta menunjukkan KTP dengan kesepakatan jika terdakwa akan menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah Nopol AG-1563-VL selama 1 (satu) bulan dengan biaya sewa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mobil harus dikembalikan terdakwa pada tanggal 05 Februari 2023;
- Bahwa dari adanya biaya sewa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu terdakwa ada membayar sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai uang muka sedangkan sisanya akan terdakwa bayar saat pengembalian mobil pada tanggal 5 Februari 2023, selanjutnya oleh saksi MOHAMAT SAMSUL ANAM ada menyerahkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah Nopol AG-1563-VL beserta STNK atas nama ENI PRIHATIN dan kunci kontak;
- Bahwa pada tanggal 5 Februari 2023 setelah jatuh tempo untuk pengembalian mobil sewaan, terdakwa ada datang menemui saksi M SAMSUL ANAM lalu meminta perpanjang sewa mobil dengan alasan jika pekerjaan di Kabupaten Bojonegoro belum selesai, kemudian terdakwa ada menitip uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan berjanji untuk kekurangan sewanya akan dibayar setelah proyek kerjaan selesai;
- Bahwa terdakwa dari tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 belum mengembalikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah Nopol AG-1563-VL beserta STNK dan kunci kontak kepada saksi MOHAMAT SAMSUL ANAM, dengan alasan jika pekerjaan terdakwa di Kabupaten Bojonegoro belum selesai, dan setiap bulan ditanggal jatuh tempo untuk pengembalian mobil sewaan Terdakwa selalu datang lalu menitipkan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan berjanji terhadap kekurangan sewanya akan terdakwa bayar setelah proyek kerjaan selesai;
- Bahwa atas adanya perbuatan terdakwa yang tidak mengembalikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah Nopol AG-1563-VL beserta STNK dan kunci kontak dikarenakan terhadap mobil sewaan tersebut, telah terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadaikan kepada saksi DJAIMAN yaitu sebagai jaminan hutang terdakwa sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagainya adalah kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” disini menunjuk kepada Subjek Hukum atau orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata setelah ditanya tentang identitas Terdakwa dipersidangan, ia mengaku bernama DARIADI Bin DAMIN dengan identitas sesuai seperti apa yang tertulis sebagaimana data lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya (tidak terjadi error in persona);

Menimbang, bahwa demikian pula menurut penilaian Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dan Terdakwa selalu dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta tidak pula ditemukan adanya prilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pemberar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepas kannya dari kemampuan untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut (tidak termasuk katagori orang sebagaimana Pasal 44 KUHP), sehingga Majelis Hakim dapat menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan (Opzet) sedangkan penjelasan dalam Memorie Van Toelichting (MVT), kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dan dari sudut terbentuknya kesengajaan adalah merupakan suatu kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu, sehingga dengan kata lain kesengajaan ditujukan terhadap suatu tindakan atau perbuatan;

Bawa kesengajaan dibagi dalam 3 (tiga) bentuk yaitu :

- a. kesengajaan sebagai maksud,
- b. kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan dan
- c. kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui adanya Terdakwa DARIADI Bin DAMIN, pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 10.00 wib datang ketempat persewaan mobil “Brother Rent Car” yang berada di Perumahan Villa Candimas Blok D No.7-8 Desa Loceret, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, kemudian setelah bertemu dengan saksi MOHAMAT SAMSUL ANAM selaku pemilik dari tempat persewaan mobil “Brother Rent Car” terdakwa menyampaikan akan menyewa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 untuk digunakan sebagai sarana transportasi karena sedang ada usaha di Kabupaten Bojonegoro, dan setelah terdakwa mengisi Form Order (Perjanjian sewa mobil) dengan kesepakatan bahwa terdakwa akan menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah Nopol AG-1563-VL selama 1 (satu) bulan dengan biaya sewa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mobil harus dikembalikan pada tanggal 05 Februari 2023, kemudian setelah terdakwa membayar uang muka sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kesepakatan untuk sisanya akan dibayarkan pada saat pengembalian mobil, lalu saksi MOHAMAT SAMSUL ANAM ada menyerahkan kepada terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah Nopol AG-1563-VL beserta STNK atas nama ENI PRIHATIN dan kunci kontak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah berjalaninya waktu selama 1 (satu) bulan pada tanggal 5 Februari 2023 untuk pengembalian mobil sewaan, lalu terdakwa ada datang menemui saksi M SAMSUL ANAM, kemudian menyampaikan perpanjang untuk sewa mobil dengan alasan jika pekerjaan di Kabupaten Bojonegoro belum selesai lalu terdakwa ada menitip uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan berjanji untuk kekurangannya akan terdakwa bayar setelah proyek kerjaan selesai, akan tetapi sampai dengan bulan Juni 2023 terdakwa belum juga mengembalikan mobil Daihatsu Ayla warna merah Nopol AG-1563-VL beserta STNK dan kunci kontak kepada saksi MOHAMAT SAMSUL ANAM dengan terdakwa memberikan alasan jika pekerjaan di Kabupaten Bojonegoro belum selesai dan untuk meyakinkan korban disetiap bulan pada tanggal pengembalian mobil sewaan terdakwa selalu menitipkan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan memberi janji akan membayar kekurangan sewanya setelah proyek kerjaan selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya keterangan saksi MOHAMAT SAMSUL ANAM bahwa awal saksi mengetahui terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah Nopol AG-1563-VL telah terdakwa gadaikan kepada saksi DJAIMAN yaitu bermula pada bulan Juni 2023, terdakwa ada datang menemui saksi tanpa membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah Nopol AG-1563-VL yang sebelumnya terdakwa sewa lalu menyampaikan akan kembali memperpanjang sewa mobil tanpa membayar uang kekurangannya, kemudian saat saksi menanyakan dimana keberadaan mobil sewaan terdakwa mengatakan masih dipakai untuk kerja, akan tetapi setelah saksi mengecek melalui GPS ternyata diketahui terhadap mobil sewaan dalam kondisi tidak bergerak berada di Desa Mungkung, hingga akhirnya saksi ada didatangi oleh saksi DJAIMAN yang kemudian bercerita jika telah menerima gadai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah Nopol AG-1563-VL dari Terdakwa DARIADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya keterangan saksi DJAIMAN sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa pada bulan Maret tahun 2023 adanya terdakwa datang ke rumah saksi di Dukuh Pungan, Kel. Kartoharjo, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk, lalu terdakwa mengatakan sedang membutuhkan uang dan ingin meminjam uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu 2 bulan dengan adanya terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah Nopol AG-1563-VL, akan tetapi setelah menunggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 bulan, terdakwa tidak kunjung datang untuk membayar uang pinjaman ataupun mengambil mobil tersebut sampai akhirnya karena merasa curiga lalu saksi mencari informasi tentang kepemilikan mobil tersebut, yang ternyata diketahui telah dirental oleh terdakwa dari saksi M. SAMSUL ANAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta dipersidangan diketahui jika terhadap mobil yang disewakan kepada terdakwa tersebut adalah milik saksi ROKI PANGGABEAN yang dititip ke saksi MOHAMAT SAMSUL ANAM selaku pemilik persewaan mobil "Brother Rent Car" guna untuk diusahakan dimana setiap bulannya saksi MOHAMAT SAMSUL ANAM selalu membayarkan biaya sewa dan apabila mobil tersebut hilang maka saksi MOHAMAT SAMSUL ANAM yang bertanggung jawab harus mengganti kepada saksi ROKI PANGGABEAN dengan nilai lebih kurang sebesar Rp.135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa telah membantah atas adanya keterangan saksi-saksi jika terdakwa telah menggadaikan kepada saksi DJAIMAN berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah Nopol AG-1563-VL yang sebelumnya terdakwa sewa dari saksi M. SAMSUL ANAM, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa jika terhadap mobil sewaan bisa berada di saksi DJAIMAN dikarenakan sebelumnya terdakwa ada memiliki pinjaman/ hutang kepada saksi DJAIMAN yaitu sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang belum bisa dikembalikan karena usaha terdakwa mengalami kebangkrutan, dan saksi DJAIMAN sudah beberapa kali menagih hutangnya kepada terdakwa namun terdakwa belum bisa membayar sampai akhirnya saksi DJAIMAN berusaha membawa paksa/menyita 1 unit mobil jenis Daihatsu Ayla warna merah Nopol Ag 1563 VL, serta meminta agar terdakwa segera melunasi hutang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keterangan Terdakwa yang dibuat dihadapan Penyidik sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka DARIADI Bin DAMIN, yang pada dasarnya secara nyata terdapat adanya perbedaan dimana telah menerangkan bahwa setelah mobil dibawa sempat dipakai selama 3 (tiga) bulan setelah itu tanpa sepengetahuan saksi M. SAMSUL ANAM, sekira bulan Maret 2023 mobil digadaikan kepada saksi DJAIMAN sekira jam 17.00 Wib bertempat dirumah yang berada di Kel. Kartoharjo Kec.Kab Ngajuk, senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan tempo selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung : tgl. 20-9-1967 No. 177 K/Kr/1965, Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, "Bawa pengakuan - pengakuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para tertuduh I dan II dimuka Polisi dan Jaksa, ditinjau dalam hubungannya satu sama lain dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan para tertuduh”, sedangkan dalam Yurispurudensi yang lain disebutkan “Berdasarkan pasal 309 H.I.R. pengakuan terdakwa diluar sidang yang kemudian di sidang Pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar, merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa”. Putusan Mahkamah Agung: tgl. 23-2-1960 No. 229 K/Kr/1959;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan diketahui ternyata adanya perbedaan keterangan dari apa yang disampaikan Terdakwa didalam Persidangan dengan apa yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa memberikan alasan yang berdasar, maka telah dinilai oleh Majelis Hakim keterangan tersebut bukanlah keterangan yang sebenarnya, sehingga terhadap keberatan terdakwa yang menerangkan tidak pernah menggadaikan mobil sewaan kepada saksi DJAIMAN patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikesampingkannya terhadap bantahan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat benar adanya perbuatan terdakwa yang telah menggadaikan 1 unit mobil jenis Daihatsu Ayla warna merah Nopol Ag 1563 VL yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin saksi M. SAMSUL ANAM selaku pemilik persewaan mobil “Brother Rent Car” yang berakibat adanya saksi mengalami kerugian, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur Ad.2 maka secara nyata dapat diketahui bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna merah Nopol AG-1563-VL telah dikuasai oleh terdakwa dengan cara disewa melalui saksi MOHAMAT SAMSUL ANAM selaku pemilik dari tempat persewaan mobil “Brother Rent Car”, bertempat di Perumahan Villa Candimas Blok D No.7-8 Desa Loceret, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 10.00 wib dengan kesepakatan akan terdakwa sewa selama 1 (satu) bulan dengan biaya sewa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mobil harus dikembalikan pada tanggal 05 Februari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, maka unsur "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dalam Pasal 372 KUHP, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dalam Pasal 372 KUHP, maka terhadap Pembelaan/Pleidio Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan terdakwa DARIADI bin DAMIN (Alm) secara sah dan menyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" dan meminta agar membebaskan Terdakwa DARIADI bin DAMIN (Alm) dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Vrijspreek) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP dan menyatakan perkara tersebut adalah perkara Perdata, dinilai adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla Nopol AG-1563-VL tahun 2019, warna merah, Nosin MHKS4GA4JKJ005266, Noka 3NRH441902 beserta kunci kontak dan STNK an ENI PRIHATIN alamat Ds. Kwagean RT.02 RW.02 Kec. Loceret, Kab. Nganjuk, Yang telah disita secara sah menurut hukum dan berdasarkan fakta dipersidangan telah disewa terdakwa melalui saksi MOHAMAT SAMSUL ANAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemilik dari tempat persewaan mobil "Brother Rent Car", maka dikembalikan kepada saksi MOHAMAT SAMSUL ANAM;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar form Order Brother Rent Car dengan nama penyewa DARIADI tanggal 5 Januari 2023, Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi MOHAMAT SAMSUL ANAM;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara Terdakwa dengan saksi MOHAMAT SAMSUL ANAM sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DARIADI Bin DAMIN yang identitasnya tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla Nopol AG-1563-VL tahun 2019, warna merah, Nosin MHKS4GA4JKJ005266, Noka 3NRH441902 beserta kunci kontak dan STNK an ENI PRIHATIN alamat Ds. Kwagean RT.02 RW.02 Kec. Loceret, Kab. Nganjuk;

Dikembalikan kepada saksi MOHAMAT SAMSUL ANAM;

- 1 (satu) lembar form Order Brother Rent Car dengan nama penyewa DARIADI tanggal 5 Januari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 oleh kami, Feri Deliansyah,S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H.,M.H., Adiyaksa David Pradipta,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhardi,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Ratrieka Yuliana,S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum;

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

Ttd

MOHAMMAD HASANUDDIN HEFNI,S.H.,M.H.

Ttd

FERI DELIANSYAH, S.H.

Ttd

ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;

Ttd

SUHARDI,S.H.

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya
Oleh
Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk

IVAN ENDAH DAYATRA, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 138/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)